

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79, Kota Padang 25129 075128299

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

# Integrasi Layanan Pengelolaan BMN dalam Rangka Pemanfaatan dalam Bentuk Sewa

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan atas pelaksanaan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang disampaikan kepada Kepala KPKNL, dengan disertai; a. Data usulan sewa, meliputi: 1) usulan peruntukan Sewa mengacu kepada jenis kegiatan usaha (bisnis, non bisnis, sosial); 2) latar belakang dan tujuan permohonan; 3) penjelasan tambahan untuk Sewa yang peruntukannya diinisiasi oleh Pengguna Barang untuk mendukung tugas dan fungsi; 4) informasi periodesitas, dalam hal usulan Sewa dengan periodesitas. a) Usulan Sewa dengan periodesitas per jam, per hari, dan per bulan dapat diusulkan untuk jangka waktu Sewa paling lambat 1 (satu) tahun; b) Usulan Sewa dengan periodesitas per tahun diusulkan untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun; 5) usulan besaran sewa (apabila Pengguna Barang memiliki usulan besaran sewa); 6) usulan faktor penyesuai sewa dalam kondisi tertentu (jika ada).
2. Data dan informasi terkait BMN yang diusulkan untuk disewakan, meliputi: 1) Identitas objek yang dimohonkan; 2) Deskripsi BMN berupa: a) lokasi dan alamat objek; b) jumlah; c) luas bidang tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan 3) fotokopi bukti kepemilikan/ dokumen legalitas BMN, berupa: a) fotokopi sertifikat, untuk BMN berupa tanah, dan/atau b) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk BMN berupa bangunan c) fotokopi bukti kepemilikan dan dokumen penatausahaan untuk Penilaian BMN yang berasal dari barang rampasan negara, barang gratifikasi, dan aset lain-lain 4) fotokopi dokumen penatausahaan barang; 5) fotokopi Berita Acara Penyitaan, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan.


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79, Kota Padang 25129 075128299

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang



1. Kepala KPKNL menerima permohonan persetujuan sewa BMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atau penerusan permohonan penilaian sewa BMN dari Direktur PKN/Kepala Kanwil. Kepala KPKNL mendisposisikan permohonan tersebut kepada Kepala Seksi PKN dan PFPP untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan persetujuan sewa yang dipersyaratkan dan kesesuaian kewenangan penilaian.
2. Kepala Seksi PKN bersama PFPP menerima disposisi dari Kepala KPKNL kemudian meneliti usulan permohonan sewa BMN dan melakukan verifikasi bersama atas berkas permohonan. Verifikasi bersama dilakukan dengan mengisi formulir verifikasi bersama dengan tahapan sebagai berikut: 1) Kepala seksi PKN menugaskan Pelaksana PKN untuk melakukan kajian dan penelitian atas surat usulan permohonan sewa BMN. 2) Pelaksana seksi PKN menerima dan meneliti usulan permohonan sewa BMN dan melakukan verifikasi atas berkas permohonan. Pelaksana seksi PKN melakukan verifikasi berkas permohonan dan mengisi formulir checklist verifikasi yang meliputi: a. Kesesuaian permohonan dengan kewenangan wilayah kerja KPKNL dan durasi usulan sewa; b. Kelengkapan dokumen permohonan dengan yang dipersyaratkan; 3) Setelah mengisi checklist dimaksud, Pelaksana Seksi PKN menandatangani formulir verifikasi bersama yang telah diisi sesuai ketentuan. 4) Kepala Seksi PKN melakukan verifikasi terhadap kebutuhan penilaian. Dalam hal dibutuhkan penilaian, Kepala Seksi PKN melengkapi checklist pada formulir verifikasi berkas yang menyatakan bahwa dibutuhkan penilaian. 5) PFPP melakukan: a. verifikasi terkait kewenangan

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79, Kota Padang 25129 075128299

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /



### Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

19 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Sewa BMN

### Pengaduan Layanan

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9zZKtVFXKv91MfZfyRojSTNWiiir\\_wjmWTCP01JRHD\\_ma5TA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9zZKtVFXKv91MfZfyRojSTNWiiir_wjmWTCP01JRHD_ma5TA/viewform)